

Tanjungpinang, 29 April 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilu
Terkait Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif
Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Dapil
4 Perkara Nomor: **169-01-04-10/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024**

ASLI

Kepada
Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

DITERIMA DARI : Bawaslu

No. **169 01 04 10** /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : **Senin**

Tanggal : **13 Mei 2024**

Jam : **09.28 WIB .**

- Nama : Zulhadril Putra, ST
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Jl. WR. Supratman, No. 4-7, KM.8 Tanjungpinang
Nomor telepon kantor: 0771-4444074
Email: set.kepri@bawaslu.go.id
- Nama : Dr. Rosnawati, MA
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Jl. WR. Supratman, No. 4-7, KM.8 Tanjungpinang
Nomor telepon kantor: 0771-4444074
Email: set.kepri@bawaslu.go.id
- Nama : Mariyamah, M.Pd.I
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Jl. WR. Supratman, No. 4-7, KM.8 Tanjungpinang
Nomor telepon kantor: 0771-4444074
Email: set.kepri@bawaslu.go.id

4. Nama : Febriadinata, ST
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Riau
Alamat Kantor : Jl. WR. Supratman, No. 4-7, KM.8 Tanjungpinang
Nomor telepon kantor: 0771-4444074
Email: set.kepri@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir) yang sudah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor: **169-01-04-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan oleh Airlangga Hartarto dan Lodewijk F. Paulus melalui kuasa hukumnya Muh. Sattu Pali, S.H., M.H, dkk pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Dapil 4 sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1) Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan

- 1.1. Bahwa terdapat 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang diterima oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang mengenai penggelembungan suara.
- 1.2. Bahwa berdasarkan laporan dengan registrasi Nomor: 002/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024 terdapat dugaan pelanggaran Pemilu mengenai penggelembungan suara salah satu partai politik dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang pada tanggal 22 Februari 2024, yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Abdul Rasyid pada tanggal 01 Maret 2024 dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang dengan status laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 535

dan/atau Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum [vide Bukti PK.7-01].

- 1.3. Bahwa berdasarkan laporan dengan registrasi Nomor: 003/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024 terdapat dugaan pelanggaran Pemilu mengenai penggelembungan suara salah satu partai politik dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang pada tanggal 22 Februari 2024, yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Mimi Betty Wilingsih, S,IP pada tanggal 01 Maret 2024 dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang dengan status laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 535 dan/atau 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum [vide Bukti PK.7-02].

2) Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan

Bahwa Bawaslu Kota Tanjungpinang tidak pernah menangani temuan dugaan pelanggaran Pemilu mengenai penggelembungan suara di Kota Tanjungpinang.

3) Penyelesaian Sengketa

Bahwa Bawaslu Kota Tanjungpinang tidak pernah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu mengenai penggelembungan suara di Kota Tanjungpinang.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1) Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan terhadap Penghitungan Suara di TPS 013 Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang

- 1.1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan penggelembungan suara, Bawaslu Kota Tanjungpinang telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan Nomor: 104/PM.00.02/K.KR-06/02/2024 tanggal 08 Februari 2024 Perihal Imbauan Masa Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada KPU Kota Tanjungpinang

pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu dan surat imbauan dengan Nomor: 184/PM.00.02/K.KR-06/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 Perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Tanjungpinang kepada KPU Kota Tanjungpinang pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara **[vide Bukti PK.7-03]**.

1.2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan penggelembungan suara pada TPS 013, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerangkan sebagai berikut:

1.2.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Pengawas TPS 013 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS 013, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, didapati hasil perolehan suara sebagai berikut: **[vide Bukti PK.7-04]**

Tabel B.1

Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Berdasarkan Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota

No Urut	Nama Partai	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	12
4	Partai Golongan Karya	42
16	Partai Perindo	83

1.2.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang Nomor: 602/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, pada pokoknya menjelaskan bahwa untuk TPS 013 terdapat perbedaan perolehan suara pada C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dengan perolehan suara

yang dibacakan oleh PPK Bukti Bestari, Kota Tanjungpinang. Terhadap perbedaan tersebut, Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang memberikan saran kepada PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang untuk mengecek dan merujuk pada perolehan suara berdasarkan Formulir C. Hasil DPRD-Kab/Kota. Terhadap saran tersebut, PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang melakukan rekapitulasi perolehan suara dengan merujuk pada Formulir C. Hasil DPRD-Kab/Kota **[vide Bukti PK.7-05]**.

1.2.3. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara untuk TPS 013 berdasarkan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, didapati hasil perolehan suara sebagai berikut: **[vide Bukti PK.7-05]**.

Tabel B.2

**Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Berdasarkan Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota
Hasil Perbaikan dan Formulir D. Hasil Kecamatan DPRD
Kab/Kota**

No Urut	Nama Partai	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	42
4	Partai Golongan Karya	42
16	Partai Perindo	53

1.2.4. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang Nomor: 602/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 20 Februari 2024, pada pokoknya menjelaskan adanya perbedaan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1.2.1 sampai dengan angka 1.2.3 terjadi pada Calon atas nama: **[vide Bukti PK.7-05]**

- Serli Marlina dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dimana tertulis pada Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota berjumlah 1 (satu) suara kemudian dilakukan perbaikan dengan merujuk pada C. Hasil-DPRD-Kab/Kota menjadi 31 (tiga puluh satu) suara serta dilakukan perubahan pada Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dan dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang; dan
- Eddy Rivana ST dari Partai Perindo dimana tertulis pada Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota berjumlah 80 (delapan puluh) suara kemudian dilakukan perbaikan dengan merujuk pada C. Hasil-DPRD-Kab/Kota menjadi 50 (lima puluh) suara serta dilakukan perubahan pada Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dan dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang.

1.2.5. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Tanjungpinang Nomor: 098/LHP/PM.01.02/3/2024 tanggal 03 Maret 2024 pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tingkat Kota Tanjungpinang, pada pokoknya menjelaskan bahwa untuk TPS 013 terdapat penyampaian keberatan yang disampaikan oleh Partai Golkar Kota Tanjungpinang terkait dengan kekeliruan dalam proses rekapitulasi. Terhadap keberatan tersebut, telah dilakukan pembukaan kotak kontainer untuk penyandingan data perolehan hasil **[vide Bukti PK.7-06]**.

1.3. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan penggelembungan suara, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerangkan bahwa terdapat 2 (dua) laporan yang berkenaan dengan dalil permohonan yaitu:

1.3.1. Bahwa terkait laporan dengan registrasi Nomor: 002/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024 dengan rincian tindaklanjut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.7-01]**

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, Partai Golkar Kota Tanjungpinang datang ke Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang dengan tujuan menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang melalui surat Nomor: 023/DPD/GOLKAR/TPI/III/2024 tanggal 26 Februari 2024 dan Bawaslu Kota Tanjungpinang menjelaskan terkait dengan mekanisme dan tatacara penyampaian laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Partai Golkar Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024, terdapat laporan mengenai dugaan penggelembungan suara salah satu partai politik dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Abdul Rasyid terhadap Terlapor yaitu PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilu dengan hasil menyatakan bahwa laporan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dengan jenis dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan diregister dengan Nomor: 002/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang telah melakukan klarifikasi terhadap 24 (dua puluh empat) orang yang terdiri dari Pelapor, Terlapor, dan Saksi serta 1

(satu) orang Ahli;

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilu untuk dibahas dalam rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Sentra Gakkumdu Kota Tanjungpinang melakukan pembahasan dengan hasil dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu. Dalam pembahasan Sentra Gakkumdu, masing-masing unsur Gakkumdu menyampaikan pendapat terhadap hasil tindaklanjut laporan;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang melakukan Rapat Pleno dengan hasil menetapkan bahwa laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 535 dan/atau Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang mengeluarkan status penanganan laporan dengan hasil tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup alat bukti.

1.3.2. Bahwa terkait laporan dengan registrasi Nomor: 003/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024 dengan rincian tindaklanjut sebagai berikut; **[vide Bukti PK.7-02]**

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, Partai Golkar Kota Tanjungpinang datang ke Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang dengan tujuan menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat Kecamatan Bukti Bestari, Kota Tanjungpinang melalui surat Nomor: 023/DPD/GOLKAR/TPI/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 dan Bawaslu Kota Tanjungpinang menjelaskan terkait dengan

mekanisme dan tatacara penyampaian laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Partai Golkar Kota Tanjungpinang;

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024, terdapat laporan mengenai dugaan penggelembungan suara salah satu partai politik dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Mimi Betty Wilingsih, S.IP terhadap Terlapor yaitu PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilu dengan hasil menyatakan bahwa laporan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dengan jenis dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan diregister dengan Nomor: 003/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang telah melakukan klarifikasi terhadap 24 (dua puluh empat) orang yang terdiri dari Pelapor, Terlapor, dan Saksi serta 1 (satu) orang Ahli;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilu untuk dibahas dalam rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Sentra Gakkumdu Kota Tanjungpinang melakukan pembahasan dengan hasil dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu. Dalam pembahasan Sentra Gakkumdu, masing-masing unsur Gakkumdu menyampaikan pendapat terhadap hasil

tindaklanjut laporan;

- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang melakukan Rapat Pleno dengan hasil menetapkan bahwa laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 535 dan/atau Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang mengeluarkan status penanganan laporan dengan hasil tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup alat bukti.

2) Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan terhadap Rekapitulasi Penghitungan Suara di TPS 014 Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang

2.1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan penggelembungan suara, Bawaslu Kota Tanjungpinang telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan Nomor: 104/PM.00.02/K.KR-06/02/2024 tanggal 08 Februari 2024 Perihal Imbauan Masa Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada KPU Kota Tanjungpinang pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu dan surat imbauan dengan Nomor: 184/PM.00.02/K.KR-06/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 Perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Tanjungpinang kepada KPU Kota Tanjungpinang pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara [**vide Bukti PK.7-03**].

2.2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan penggelembungan suara pada TPS 014, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerangkan sebagai berikut:

2.2.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Pengawas TPS 014 Nomor: 03/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada hari pemungutan suara dan

penghitungan suara hasil Pemilu di TPS 014, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, didapati hasil perolehan suara sebagai berikut: **[vide Bukti PK.7-07]**

Tabel B.3

Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Berdasarkan Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota

No Urut	Nama Partai	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	16
4	Partai Golongan Karya	40
16	Partai Perindo	56

2.2.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang Nomor: 602/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, pada pokoknya menjelaskan bahwa untuk TPS 014 terdapat perbedaan perolehan suara pada C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dengan perolehan suara yang dibacakan oleh PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. Terhadap perbedaan tersebut, Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang memberikan saran kepada PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang untuk mengecek dan merujuk pada perolehan suara berdasarkan Formulir C. Hasil DPRD-Kab/Kota. Terhadap saran tersebut, PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang melakukan rekapitulasi perolehan suara dengan merujuk pada Formulir C. Hasil DPRD-Kab/Kota **[vide Bukti PK.7-05]**.

2.2.3. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara untuk TPS 014 berdasarkan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh Panwaslu

Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, didapati hasil perolehan suara sebagai berikut:

[vide Bukti PK.7-05]

Tabel B.4

**Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Berdasarkan Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota
Hasil Perbaikan dan Formulir D. Hasil Kecamatan DPRD
Kab/Kota**

No Urut	Nama Partai	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	56
4	Partai Golongan Karya	40
16	Partai Perindo	16

2.2.4. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang Nomor: 602/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 20 Februari 2024, pada pokoknya menjelaskan adanya perbedaan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2.2.1 sampai dengan angka 2.2.3 terjadi pada Calon atas nama: [vide Bukti PK.7-05]

- Serli Marlina dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertulis pada Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota berjumlah 1 (satu) suara kemudian dilakukan perbaikan dengan merujuk pada C. Hasil-DPRD-Kab/Kota menjadi 41 (empat puluh satu) suara serta dilakukan perubahan pada Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dan dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang; dan
- Eddy Rivana ST dari Partai Perindo tertulis pada Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota berjumlah 49 (empat puluh sembilan) suara kemudian dilakukan perbaikan dengan merujuk pada C. Hasil-DPRD-Kab/Kota menjadi 9

(sembilan) suara serta dilakukan perubahan pada Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dan dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang.

2.2.5. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Tanjungpinang Nomor: 098/LHP/PM.01.02/3/2024 tanggal 03 Maret 2024 pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tingkat Kota Tanjungpinang, pada pokoknya menjelaskan bahwa untuk TPS 014 terdapat penyampaian keberatan yang disampaikan oleh Partai Golkar Kota Tanjungpinang terkait dengan kekeliruan dalam proses rekapitulasi. Terhadap keberatan tersebut, telah dilakukan pembukaan kotak kontainer untuk penyandingan data perolehan hasil **[vide Bukti PK.7-06]**.

1.4. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan penggelembungan suara, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerangkan bahwa terdapat 2 (dua) laporan yang berkenaan dengan dalil permohonan yaitu:

1.4.1. Bahwa terkait laporan dengan registrasi Nomor: 002/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024 dengan rincian tindaklanjut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.7-01]**

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, Partai Golkar Kota Tanjungpinang datang ke Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang dengan tujuan menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang melalui surat Nomor: 023/DPD/GOLKAR/TPI/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 dan Bawaslu Kota Tanjungpinang menjelaskan terkait dengan mekanisme dan tatacara penyampaian laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Partai Golkar Kota Tanjungpinang;

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024, terdapat laporan mengenai dugaan penggelembungan suara salah satu partai politik dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Abdul Rasyid terhadap Terlapor yaitu PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilu dengan hasil menyatakan bahwa laporan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dengan jenis dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan diregister dengan Nomor: 002/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang telah melakukan klarifikasi terhadap 24 (dua puluh empat) orang yang terdiri dari Pelapor, Terlapor, dan Saksi serta 1 (satu) orang Ahli;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilu untuk dibahas dalam rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Sentra Gakkumdu Kota Tanjungpinang melakukan pembahasan dengan hasil dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu. Dalam pembahasan Sentra Gakkumdu, masing-masing unsur Gakkumdu menyampaikan pendapat terhadap hasil tindaklanjut laporan;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang melakukan Rapat Pleno dengan hasil menetapkan bahwa laporan

tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 535 dan/atau Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang mengeluarkan status penanganan laporan dengan hasil tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup alat bukti.

1.3.3. Bahwa terkait laporan dengan registrasi Nomor: 003/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024 dengan rincian tindaklanjut sebagai berikut; **[vide Bukti PK.7-02]**

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, Partai Golkar Kota Tanjungpinang datang ke Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang dengan tujuan menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang melalui surat Nomor: 023/DPD/GOLKAR/TPI/III/2024 tanggal 26 Februari 2024 dan Bawaslu Kota Tanjungpinang menjelaskan terkait dengan mekanisme dan tatacara penyampaian laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Partai Golkar Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024, terdapat laporan mengenai dugaan penggelembungan suara salah satu partai politik dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Mimi Betty Wilingsih, S.IP terhadap Terlapor yaitu PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilu dengan hasil menyatakan bahwa laporan telah memenuhi

syarat formil dan syarat materil dengan jenis dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan diregister dengan Nomor: 003/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024;

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang telah melakukan klarifikasi terhadap 24 (dua puluh empat) orang yang terdiri dari Pelapor, Terlapor, dan Saksi serta 1 (satu) orang Ahli;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilu untuk dibahas dalam rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Sentra Gakkumdu Kota Tanjungpinang melakukan pembahasan dengan hasil dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu. Dalam pembahasan Sentra Gakkumdu, masing-masing unsur Gakkumdu menyampaikan pendapat terhadap hasil tindaklanjut laporan;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang melakukan Rapat Pleno dengan hasil menetapkan bahwa laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 535 dan/atau Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang mengeluarkan status penanganan laporan dengan hasil tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup alat bukti.

3) Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan terhadap Rekapitulasi Perhitungan Suara di TPS 029 Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang

3.1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan penggelembungan suara, Bawaslu Kota Tanjungpinang telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan Nomor: 104/PM.00.02/K.KR-06/02/2024 tanggal 08 Februari 2024 Perihal Imbauan Masa Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada KPU Kota Tanjungpinang pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu dan surat imbauan dengan Nomor: 184/PM.00.02/K.KR-06/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 Perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Tanjungpinang kepada KPU Kota Tanjungpinang pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara **[vide Bukti PK.7-03]**.

3.2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan penggelembungan suara pada TPS 029, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerangkan sebagai berikut:

3.2.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Pengawas TPS 029 Nomor: 003/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS 029, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, didapati hasil perolehan suara sebagai berikut: **[vide Bukti PK.7-08]**

Tabel B.5

Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Berdasarkan Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota

No Urut	Nama Partai	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	14
4	Partai Golongan Karya	66
15	Partai Solidaritas Indonesia	47

3.2.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang Nomor: 602/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, pada pokoknya menjelaskan bahwa untuk TPS 029 terdapat perbedaan perolehan suara pada C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dengan perolehan suara yang dibacakan oleh PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. Terhadap perbedaan tersebut, Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang memberikan saran kepada PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang untuk mengecek dan merujuk pada perolehan suara berdasarkan Formulir C. Hasil DPRD-Kab/Kota. Terhadap saran tersebut, PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang melakukan rekapitulasi perolehan suara dengan merujuk pada Formulir C. Hasil DPRD-Kab/Kota **[vide Bukti PK.7-05]**.

3.2.3. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara untuk TPS 029 berdasarkan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, didapati hasil perolehan suara sebagai berikut: **[vide Bukti PK.7-05]**

Tabel B.6

**Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Berdasarkan Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota
Hasil Perbaikan dan Formulir D. Hasil Kecamatan DPRD
Kab/Kota**

No Urut	Nama Partai	Perolehan Suara
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	44
4	Partai Golongan Karya	66
15	Partai Solidaritas Indonesia	17

3.2.4. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang Nomor: 602/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 20 Februari 2024, pada pokoknya menjelaskan adanya perbedaan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam angka 3.2.1 sampai dengan angka 3.2.3 terjadi pada Calon atas nama: **[vide Bukti PK.7-05]**

- Serli Marlina dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertulis pada Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota berjumlah 1 (satu) suara kemudian dilakukan perbaikan dengan merujuk pada C. Hasil-DPRD-Kab/Kota menjadi 31 (tiga puluh satu) suara serta dilakukan perubahan pada Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dan dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;
- Vortvan Netsel Silaban dari Partai Solidaritas Indonesia tertulis pada Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota berjumlah 14 (empat belas) suara kemudian dilakukan perbaikan dengan merujuk pada C. Hasil-DPRD-Kab/Kota menjadi 4 (empat) suara serta dilakukan perubahan pada Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dan dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang; dan
- Marthin Halomoan Marpaung, ST, S.Th dari Partai Solidaritas Indonesia tertulis pada Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota berjumlah 25 (dua puluh lima) suara kemudian dilakukan perbaikan dengan merujuk pada C. Hasil-DPRD-Kab/Kota menjadi 5 (lima) suara serta dilakukan perubahan pada Formulir C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota dan dibubuhi paraf oleh PPS Kelurahan Tanjung Unggat,

Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang.

3.2.5 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Tanjungpinang Nomor: 098/LHP/PM.01.02/3/2024 tanggal 03 Maret 2024 pada rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tingkat Kota Tanjungpinang, pada pokoknya menjelaskan untuk TPS 029 terdapat penyampaian keberatan yang disampaikan oleh Partai Golkar Kota Tanjungpinang terkait dengan kekeliruan dalam proses rekapitulasi. Terhadap keberatan tersebut, telah dilakukan pembukaan kotak kontainer untuk penyandingan data perolehan hasil **[vide Bukti PK.7-06]**.

1.5. Bahwa terkait dengan dalil permohonan mengenai dugaan penggelembungan suara, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerangkan bahwa terdapat 2 (dua) laporan yang berkenaan dengan dalil permohonan yaitu:

1.5.1. Bahwa terkait laporan dengan registrasi Nomor: 002/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024 dengan rincian tindaklanjut sebagai berikut: **[vide Bukti PK.7-01]**

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, Partai Golkar Kota Tanjungpinang datang ke Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang dengan tujuan menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang melalui surat Nomor: 023/DPD/GOLKAR/TPI/III/2024 tanggal 26 Februari 2024 dan Bawaslu Kota Tanjungpinang menjelaskan terkait dengan mekanisme dan tatacara penyampaian laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Partai Golkar Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024, terdapat laporan mengenai dugaan penggelembungan suara salah satu partai politik dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Abdul Rasyid terhadap Terlapor yaitu PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;

- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilu dengan hasil menyatakan bahwa laporan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dengan jenis dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan diregister dengan Nomor: 002/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang telah melakukan klarifikasi terhadap 24 (dua puluh empat) orang yang terdiri dari Pelapor, Terlapor, dan Saksi serta 1 (satu) orang Ahli;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilu untuk dibahas dalam rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Sentra Gakkumdu Kota Tanjungpinang melakukan pembahasan dengan hasil dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu. Dalam pembahasan Sentra Gakkumdu, masing-masing unsur Gakkumdu menyampaikan pendapat terhadap hasil tindaklanjut laporan;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang melakukan Rapat Pleno dengan hasil menetapkan bahwa laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 535 dan/atau Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang mengeluarkan status penanganan laporan dengan hasil tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup alat bukti.

1.3.4. Bahwa terkait laporan dengan registrasi Nomor: 003/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024 dengan rincian tindaklanjut sebagai berikut; **[vide Bukti PK.7-02]**

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, Partai Golkar Kota Tanjungpinang datang ke Kantor Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang dengan tujuan menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat Kecamatan Bukti Bestari, Kota Tanjungpinang melalui surat Nomor: 023/DPD/GOLKAR/TPI/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 dan Bawaslu Kota Tanjungpinang menjelaskan terkait dengan mekanisme dan tatacara penyampaian laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Partai Golkar Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024, terdapat laporan mengenai dugaan penggelembungan suara salah satu partai politik dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Mimi Betty Wilingsih, S.IP terhadap Terlapor yaitu PPK Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang menyusun kajian awal dugaan pelanggaran Pemilu dengan hasil menyatakan bahwa laporan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dengan jenis dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dan diregister dengan Nomor: 003/Reg/LP/PL/Kota/10.01/III/2024;

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang telah melakukan klarifikasi terhadap 24 (dua puluh empat) orang yang terdiri dari Pelapor, Terlapor, dan Saksi serta 1 (satu) orang Ahli;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilu untuk dibahas dalam rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Sentra Gakkumdu Kota Tanjungpinang melakukan pembahasan dengan hasil dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu. Dalam pembahasan Sentra Gakkumdu, masing-masing unsur Gakkumdu menyampaikan pendapat terhadap hasil tindaklanjut laporan;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang melakukan Rapat Pleno dengan hasil menetapkan bahwa laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 535 dan/atau Pasal 551 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang mengeluarkan status penanganan laporan dengan hasil tidak ditindaklanjuti karena tidak cukup alat bukti.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.


Hormat Kami,

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Riau**


Ketua

(Zulhadri Putra, ST)

Anggota


(Dr. Rosnawati, MA)

Anggota


(Mariyamah, M.Pd.I)

Anggota


(Febriadinata, ST)